

ANALISIS YURIDIS PADA PERJANJIAN SEWA RAHIM DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN

Dahris Siregar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Abstract: With the advancement of the times, everything can develop rapidly, such as the medical field in terms of uterine rental techniques which are often called surrogate mothers. A uterine rental agreement is an agreement in which the surrogate mother and husband and wife agree to carry out the IVF technique process (in vitro fertilization), namely the sperm and ovum of a husband and wife are processed in a tube, then inserted into the womb of another woman. The result of the agreement brings legal consequences that the agreement is null and void and affects the status of the child born from the womb rental agreement only has genetic offspring

Kata Kunci : Perjanjian Sewa Rahim, Status Anak

Pendahuluan

Kehadiran seorang bayi di suatu atap hunian selalu dinantikan dan ditunggu bagi unit terkecil yaitu keluarga utamanya adalah sang pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun belum dikarunai seorang anak dalam perkawinannya. Memperoleh anak merupakan suatu kegoalan keharmonisan suatu rumah tangga namun, kenyataannya terdapat hal dalam perkawinan terdapat berbagai penghambat untuk melanjutkan generasi, penghambat itu bisa terjadi apabila dari salah satu atau keduanya memiliki masalah bagian organ generatifnya.¹

Proses untuk memperoleh keturunan bisa dilakukan secara alami maupun non alami yang dilakukan oleh pasangan suami istri, namun kenyataannya secara alami tidak bisa diharapkan dan tidak membuahkan hasil. Kesulitan ini membuka peluang ide bagi pasangan suami istri untuk melakukan reproduksinya secara non alami dengan cara melakukan teknik sewa rahim. Yang menjadi infertilitas dari sewa rahim (*surrogate mother*) itu yaitu sang istri dari lahir tidak memiliki rahim, istri sudah melakukan pelepasan rahim, istri tidak mampu melahirkan walaupun rahimnya baik dikarenakan wanita tersebut seorang perempuan karier, yang pada akhirnya digantikan dengan wanita lain untuk dijadikan sebagai penggantinya. *Surrogate mother* secara arti diserupakan dengan suatu hal ibu duplikasi atau seorang wanita yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yakni pasangan suami istri dengan ibu pengganti, yang dimana sang istri ingin mengandung supaya mengandung supaya pihak

¹ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta. 2006 hlm

istri bisa hamil setelah dimasukan penyatuan sel *mani* laki laki dan sel *ovum* wanita yang ditempatkan penyemaian di luar rahim (*in vitro fertilization*) hingga melahirkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lalu anak tersebut diberikan kepada pihak pasangan suami istri yang menitipkan embrionya dan syarat menerima sesuatu berupa finansial yang sudah disepakatin sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Dalam legal positif Indonesia masih belum ada pengaturan secara implisit mengenai *surrogate mother* ini, jikalau memerlukan proses merenung dalam hal asas kebebasan berkontrak maka dapat diaplikasikan dalam Pasal 1548 dan Pasal 1320KUHperdata. Sewa rahim (*surrogate mother*) tidak bisa dipecahkan dari ketentuan perjanjian yang ditinjau dari Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”, dari praktik sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dapat diungkapkan apabila suatu perjanjian adalah kejadian dimana seseorang berjanji (pasangan suami istri) kepada wanita lain (ibu pengganti) alias dimana dua orang itu saling mengikat untuk melakukan sesuatu kegiatan hal ataupun prestasi (*embryo transfer*).² Dari kejadian itu, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dimana pasangan suami istri dan ibu pengganti berjanji dan kesepakatan mereka dinamakan perjanjian. *Surrogate mother* ini harus memenuhi kira kira ketentuan sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bila dilihat selintas dari perjanjian sewa rahim ada bagian poin keempat di syarat sah perjanjian yang melarang perbuatan perjanjian sewa rahim. Poin tersebut yang berbunyi “adanya sebab yang halal” maka causa ini yang dapat membuat perjanjian sewa rahim batal demi hukum dan mengakibatkan *surrogate mother* tersebut tidak sah dimata hukum

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memaparkan dan mendeskripsikan masalah mengenai analisis yuridis pada perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dan konsekuensinya terhadap status anak yang dilahirkan. Kajian studi ini memerlukan tipe strategi undang-undang untuk memahami hal seperti peraturan yang beregulasi serta bersangkutan paut dengan kabar hukum yang sedang diatasi

² Husni, Thmarin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, Aswaja Preesindo, Yogyakarta. 2015 hlm 10

saat ini. Pendekatan undang-undang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan serta Perundang undangan yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

Sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan sebuah ikatan yang dilakukan antara pasangan suami istri dengan ibu pengganti yang dimana proses sel mani dan sel ovum pasangan suami istri yang di proses dalam tabung kemudian disalurkan ke dalam rahim wanita lain (ibu pengganti) lalu segala biaya kebutuhan pada saat membawa janin di dalam perut sang wanita dalam waktu kurun (+ 9 bulan) hingga proses melahirkan dan selesai melahirkan di tanggung oleh pasangan yang menitipkan embrionya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian sewa rahim segala sesuatunya diatur dalam KUHPerdata. Jika dilihat dari Pasal 1338 KUHPerdata:

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya” Artinya perjanjian yang dibuat para pihak baik pihak pasangan suami istri dan ibu pengganti sudah dikatakan sebagai undang undang dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh mereka sah dan memnuhi syarat sahnya perjanjian. Dan melihat pasal 1313 KUHPerdata: “Sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain”, Maksud pasal tersebut kegiatan *surrogate mother* telah bisa diungkapkan sebagai suatu bentuk hubungan hukum atau akad yang dimana pasangan suami istri berjanji kepada ibu pengganti/*surrogate* ataupun dimana dua pihak tersebut saling berakad untuk menjalankan prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Perihal *surrogate mother* mengatakan ikatan perjanjian sewa rahim mempunyai titik objek pembahasan adalah rahim wanita yang menjadi objek dari sebuah perjanjian ini. Anggapan penggarang mengatakan rahim wanita tidak mampu dikatakan suatu benda ataupun barang yang bisa diperjualbelikan maupun disewakan.

Untuk menanggapi hal itu seorang penulis menggali serta mengkaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menganalisis hal ketentuan-ketentuan sah dalam suatu perjanjian. Ada beberapa syarat yang meliputi sebagai berikut, Kententuan yang Awal adalah kesepakatan para pihak yang melakukan sewa rahim, dalam hal ini antara pasangan suami istri dengan ibu *surrogate* harus memiliki kemauan yang seimbang agar dapat terjadi kesepakatan, Syarat kedua yaitu cakap membuat sesuatu perjanjian, Sedangkan syarat yang ketiga adalah memabahas suatu objek tertentu, dan yang terakhir syarat ke empat yaitu tentang suatu sebab yang halal, adalah objek yang tidak

bertabrakan dengan undang-undang yang terkait dengan etika maupun ketertiban umum, untuk syarat keempat bahwa objek perjanjian sewa rahim dikatakan tidak sah maksudnya perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak ada. Perihal keadaan anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) mengatakan : “Kedudukan anak yang lahir melalui bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum yang dimiliki oleh pasangan suami istri dan kemudian embrionya dipindahkan ke rahim wanita lain yang bukan pemilik ovum atau yang dikenal dengan sewa rahim (*surrogate mother*) bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti/*surrogate* yang telah mengandung dan melahirkannya. Akan tetapi menurut penulis diperlukan untuk melihat status dari ibu pengganti/*surrogate* tersebut jika ibu pengganti tersebut gadis atau janda anak tersebut adalah anak di luar perkawinan. Sedangkan jika ibu pengganti tersebut adalah wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti dengan suaminya”.

Penutup

Perjanjian sewa rahim dilihat keabsahan melalui pasal 1320 KUHPerdara perihal ketentuan ke empat adalah ‘suatu causa yang halal’ causa ini tidak bisa memenuhi dikarenakan bertabrakan dengan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, yakni Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 hal Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Menkes/SK/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. serta bertentangan tatanan etika publik, ketertiban publik dan bertabrakan dengan hal inti perjanjian. Hal tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan ikatan pasangan suami istri dan ibu pengganti dalam hal sewa rahim batal demi hukum.

Status anak dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) mengatakan anak itu ialah anak dari pasangan suami istri yang menitipkan embrionya. Jikalau wanita itu janda maka anak dari perjanjian sewa rahim adalah anak dari ibu pengganti.

Tidak adanya aturan yang spesifik mengenai *surrogate mother* maka dari itu dimohonkan untuk badan eksekutif (pemerintah) dan khususnya badan pembuat undang-undang sebagai pemegang kekuasaan pembuat peraturan segera membuat aturan lebih spesifik mengatur mengenai *surrogate mother* yang mengatur hal yang tidak diperbolehkan, berupa aturan dan larangan, sebelum malpraktik ini berkembang pesat di area kalangan public.

Diharapkan untuk pasangan suami istri dan ibu pengganti yang sebagai subjek studi ini menjauhi dari ikatan sewa rahim (*surrogate mother*), dikarenakan hal tersebut tidak diizinkan dalam peraturan di Indonesia serta mempunyai akibat yang cukup buruk.

Pustaka Acuan

Abdul, Manan, 2006, *Aneka Masalah Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta.

Abdulkadir, Muhammad, 1992 *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Husni, Thmarin, 2015, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, Aswaja Preesindo, Yogyakarta.

Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.